



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 102 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 54);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
4. Kantor adalah Kantor yang membidangi pelayanan perijinan Kabupaten Kebumen.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor yang membidangi pelayanan perijinan Kabupaten Kebumen.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Sumberdaya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
11. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT).

12. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
13. Pembudidaya Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidaya ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
15. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
16. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan.
17. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan, memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
18. Usaha Pembuatan Tambak adalah usaha pembukaan lahan baru untuk usaha budidaya ikan di air payau.
19. Usaha Pembuatan Kolam adalah usaha pembukaan lahan baru untuk usaha budidaya ikan di air tawar.
20. Usaha Pembuatan Karamba adalah usaha pembukaan lahan baru untuk usaha budidaya ikan di air perairan umum dan laut.
21. Perairan Umum adalah danau, waduk, dan sungai yang melintas Kabupaten/Kota.
22. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
23. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran kurang dari 10 (sepuluh) Gross Ton (GT).
24. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki pelaku usaha perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
25. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
26. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
28. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
31. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
32. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan dilaksanakan oleh Kantor.
- (2) Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Tata cara pembayaran Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi datang ke tempat pelayanan pada Kantor untuk membayar Retribusi kepada Bendahara Penerimaan sesuai dengan SKRD; dan
 - b. Bendahara Penerimaan pada Kantor menerima pembayaran Retribusi, melakukan verifikasi hasil setoran Retribusi, mengeluarkan tanda bukti pembayaran hasil setoran Retribusi, melakukan pembukuan dan menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Dalam hal pembayaran pembayaran Izin Usaha Perikanan dilakukan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah, Wajib Retribusi membayar Retribusi sesuai dengan SKRD dan mengirimkan bukti transfer ke Kantor untuk mendapat pengesahan dan mendapatkan SSRD.
- (3) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran Retribusi kepada Wajib Retribusi yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar Retribusi sejak diterbitkannya SKRD.
- (2) Kewenangan Bupati untuk memberikan persetujuan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Kantor.
- (3) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRD.
- (4) Tata cara pemberian persetujuan penundaan pembayaran Retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan bukti pendukungnya kepada Kepala Kantor; dan
 - b. Kepala Kantor dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan penundaan pembayaran Retribusi harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB V
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Kewenangan Bupati untuk memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Kantor.
- (3) Wajib Retribusi yang dapat mengajukan pengurangan dan keringanan adalah Wajib Retribusi yang keberatan dengan besarnya Tarif Retribusi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan luasan lahan usaha dan/atau volume usaha yang dihasilkan
- (4) Wajib Retribusi yang diberi pembebasan Retribusi adalah Wajib Retribusi yang merupakan nelayan atau pembudidaya ikan skala kecil.
- (5) Pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan paling banyak sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan Retribusi.

- (6) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi adalah sebagai berikut:
- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan bukti pendukungnya kepada Kepala Kantor; dan
 - b. Kepala Kantor dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB VI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 6

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Kantor membuat inventarisasi dan laporan terhadap Piutang Retribusi yang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa :
 - 1) kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan Piutang Retribusi;
 - 2) daftar umum Piutang Retribusi;
 - 3) surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi;
 - 4) keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.
 - c. Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Kepala Kantor setelah dibahas bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan dituangkan dalam Berita Acara;
 - d. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c digunakan sebagai usulan Kepala Kantor kepada Bupati untuk penghapusan Piutang Retribusi; dan
 - e. Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan Piutang Retribusi berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.

BAB VII TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 8 November 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 102 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KEBUMEN JL. Veteran No 22 Tlp. (0287) 385925 Kebumen		SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN (PERDA KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 14 TAHUN 2011) Masa Retribusi : 3 Tahun Tahun :		No. Urut <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					
Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :									
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah		Jumlah Rp.					
		Jumlah Keseluruhan							
Dengan huruf									
Kebumen, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen NIP.									

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 102 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KEBUMEN JL. Veteran No 22 Tlp. (0287) 385925 Kebumen		SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN (PERDA KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 14 TAHUN 2011) Masa Retribusi : 3 Tahun Tahun :		No. Urut <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>													
Nama :																	
Alamat :																	
.....																	
Menyetor Berdasarkan *):																	
<table><tr><td></td><td>SKRD</td></tr><tr><td></td><td>SKRDT</td></tr><tr><td></td><td>SK Keberatan</td></tr></table>			SKRD		SKRDT		SK Keberatan	<table><tr><td></td><td>STRD</td></tr><tr><td></td><td>SK Pembetulan</td></tr><tr><td></td><td>Lain – lain</td></tr></table>					STRD		SK Pembetulan		Lain – lain
	SKRD																
	SKRDT																
	SK Keberatan																
	STRD																
	SK Pembetulan																
	Lain – lain																
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah		Jumlah Rp.													
		Jumlah Setoran Retribusi															
Dengan huruf																	
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen, NIP.		Diterima Oleh, An. Bendahara Penerimaan, Tanggal :		Kebumen, Penyetor, ()													
		Tanda Tangan :															
		Nama Terang :															

Keterangan :
*) Beri tanda √ pada kotak ☐ sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO